



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 360/ 2714/2023

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN/  
KEKURANGAN AIR BERSIH SERTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, puncak kekeringan pada Bulan Agustus 2023, termasuk di Kabupaten Rembang menghadapi bencana kekeringan, sehingga memerlukan perhatian;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya persiapan penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu persiapan penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan/Kekurangan Air Bersih Serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 360.0/485 tentang Antisipasi Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023.
  2. Laporan Kaji Cepat Kejadian Bencana Kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan/ Kekurangan Air Bersih serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rembang mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2023.
- KEDUA : Mempersiapkan ketersediaan data daerah yang berpotensi mengalami bencana kekeringan dan kebakaran hutan.
- KETIGA : Mendata prakiraan jumlah masyarakat yang membutuhkan air bersih dan lahan yang berpotensi terjadi kebakaran.
- KEEMPAT : Memetakan sumber-sumber air bersih untuk droping air bersih dan penanganan kebakaran hutan.
- KELIMA : Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menginformasikan penghematan air bersih dan droping air bersih di wilayah yang kekurangan air bersih dan menginformasikan upaya-upaya bila terjadi kebakaran lahan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 7 November 2023

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ